



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALI ANSYAH Alias KALER
2. Tempat lahir : Desa Sirambas
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/11 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Ali Ansyah als. Kaler ditangkap tanggal 18 Januari 2021 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu menurut Pasal 54 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun Terdakwa masing-masing tetap menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ALI ANSYAH Als KALER secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI ANSYAH Als KALER berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna putih merk segitiga hijau yang berisi pinang kering 20 Kg;
 - 1 (satu) buah karung plastik merk makanan ayam petelur warna merah putih yang berisi pinang kering 23 Kg;
 - 1 (satu) buah karung plastik merk makanan ayam petelur warna hijau putih yang berisi pinang kering 41 Kg.Dikembalikan kepada saksi ASBER TANJUNG.
 - 1 (satu) pasang sandal merk EIGER nomor 39 warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ALI ANSYAH Als. KALER pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan November tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Gudang milik saksi ASBER TANJUNG di Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa mengendap-endap dan membuka pintu belakang gudang milik saksi ASBER TANJUNG. Dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ASBER TANJUNG, terdakwa masuk ke gudang tersebut dan mengambil barang hasil perkebunan milik saksi ASBER TANJUNG sehingga saksi ASBER TANJUNG kehilangan 3 (tiga) karung buah pinang seberat 190 (seratus sembilan puluh) kilogram dan 1 (satu) ikat kulit kayumanis seberat 20 (dua puluh) kilogram.
- Sekirapukul 08.00 WIB, saksi ASBER TANJUNG dan saksi KHOIRUDDIN melakukan pengecekan terhadap gudang milik saksi ASBER TANJUNG dan pada saat itu mereka melihat bahwa 3 (tiga) karung buah pinang seberat 190 (seratus sembilan puluh) kilogram dan 1 (satu) ikat kulit kayumanis seberat 20 (dua puluh) kilogram sudah tidak ada lagi di gudang. Saksi ASBER TANJUNG pun menghubungi saksi ANWAR SADAD mengatakan bahwa dia telah kehilangan buah pinang dan jika ada yang menjual buah pinang agar saksi ANWAR SADAD menghubungi saksi ASBER TANJUNG.
- Pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 16.30 WIB, saksi ANWAR SADAD menelepon saksi ASBER TANJUNG dan mengatakan bahwa ada orang dari Desa Sirambas hendak menjual pinang kepadanya. Saksi ASBER TANJUNG pun pergi menemui saksi ANWAR SADAD di Kelurahan Huta Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan sesampainya di rumah saksi ANWAR SADAD, terdakwa melihat kedatangan saksi ASBER TANJUNG dan terdakwa pun langsung lari dari tempat tersebut.
- Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil buah pinang milik saksi ASBER TANJUNG adalah untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan uang dan akibat perbuatan terdakwa, saksi ASBER TANJUNG mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 4.250.000,- (Empat juta duaratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASBER TANJUNG, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB, saksi berada digudang belakang rumahnya di Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal melihat

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 3 (tiga) karung buah pinang seberat 190 (seratus sembilan puluh) kilogram dan 1 (satu) ikat kulit kayu manis seberat 20 (dua puluh) kilogram sudah hilang dari Gudang;

- Bahwa saksi mengetahui 3 (tiga) karung buah pinang seberat 190 (seratus sembilan puluh) kilogram dan 1 (satu) ikat kulit kayu manis seberat 20 (dua puluh) kilogram hilang dari gudangnya karena setiap memasukkan barang (pinang dan kulit manis) saksi dan KHOIRUDDIN selalu menimbang barang tersebut dan mereka mengecek isi gudang setiap hari dan sehari sebelumnya barang-barang dalam gudang tersebut belum ada yang hilang;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa pinang dan kulit manisnya hilang, saksi menelepon para pengepul atau penampung hasil kebun yang salah satunya adalah ANWAR SADAD, mengatakan kepada ANWAR SADAD bahwa saksi kehilangan buah pinang dan kulit manis dan jika ada yang menjual pinang dan kulit manis kepada ANWAR SADAD agar dia memberitahukan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 16.30, ANWAR SADAD menelepon saksi memberitahukan bahwa ada orang dari Desa Sirambas hendak menjual buah pinang kepadanya. Saksi pun pergi ke rumah ANWAR SADAD di Kelurahan Huta Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 17.00 WIB, saksi melihat 3 (tiga) karung buah pinang yang hendak dijual terdakwa dan saksi mengenali buah pinang tersebut adalah miliknya yang hilang dari merk goni Segitiga Hijau dan merk Ayam Petelur;
- Bahwa saksi tidak melihat kulit manisnya yang hilang sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian buah pinang 190 (seratus sembilan puluh) kilogram x Rp. 15.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) kilogram kulit manis x Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) = Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian adalah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. KHOIRUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 08.00

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, saksi bersama saksi Asber Tanjung berada digudang milik saksi Asber Tanjung di Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, tidak melihat buah pinang dan kulit manis yang sebelumnya saksi pegawainya tetakkan didalam Gudang tersebut tidak melihat lagi 3 (tiga) karung buah pinang seberat 190 (seratus sembilan puluh) kilogram dan 1 (satu) ikat kulit kayu manis seberat 20 (dua puluh) kilogram sudah hilang dari Gudang;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa buah pinang dan kulit manisnya hilang, saksi Asber Tanjung menelepon para pengepul atau penampung hasil kebun yang salah satunya adalah ANWAR SADAD. Saksi Asber Tanjung mengatakan kepada ANWAR SADAD bahwa dia baru saja kehilangan buah pinang dan kulit manis dan jika ada yang menjual pinang dan kulit manis kepada ANWAR SADAD agar dia memberitahukan hal tersebut kepada saksi Asber Tanjung;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil buah pinang dan kulit manis milik saksi Asber Tanjung;
- Bahwa Saksi KHOIRUDDIN akhirnya mengetahui yang mengambil buah pinang dan kulit manis tersebut adalah terdakwa setelah diberitahu oleh saksi Asber Tanjung;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Asber Tanjung;
- Bahwa saksi Asber Tanjung mengalami kerugian sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian buah pinang kering seberat 190 (seratus sembilan puluh) kilogram x Rp. 15.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) kilogram kulit manis x Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) = Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian adalah Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November tahun 2020, terdakwa mengambil kulit manis dan pinang yang berada di Gudang milik saksi Asber Tanjung di Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa cara terdakwa mengambil pinang dan kulit manis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke gudang tersebut kemudian mengamngkat buah pinang yang terdapat didalam goni dan terdakwa melakukannya dengan cara sebanyak 6 (enam) kali bolak-balik kedalam gudang dan menyembunyikannya di semak dekat sawah;

- Bahwa kemudian terdakwa melangsir buah pinang dan kulit manis tersebut berkali-kali setelah terkumpul dan menyembunyikannya di belakang sekolah Arab di Desa Sirambas;
 - Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa kembali dan menggabungkan pinang tersebut ke dalam 3 (tiga) goni besar yang mana goni-goni tersebut juga sebelumnya ikut diambil;
 - Bahwa kemudian hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa membawa buah pinang dan kulit manis tersebut ke tempat penjualan pinang di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan menumpangi sebuah becak motor;
 - Bahwa sesampainya di Kelurahan Kota Siantar, terdakwa menjual pinang tersebut kepada Anwar Sadad, kemudian terdakwa disuruh menunggu beberapa saat dan tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat saksi Asber Tanjung datang ke tempat tersebut, kemudian terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa tujuan terdakwa mengambil buah pinang milik saksi Asber Tanjung adalah untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan uang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik warna putih merk segitiga hijau yang berisi pinang kering 20 Kg;
- 1 (satu) buah karung plastik merk makanan ayam petelur warna merah putih yang berisi pinang kering 23 Kg;
- 1 (satu) buah karung plastik merk makanan ayam petelur warna hijau putih yang berisi pinang kering 41 Kg.
- 1 (satu) pasang sandal merk EIGER nomor 39 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November tahun 2020, terdakwa mengambil kulit manis dan pinang yang berada di Gudang milik saksi Asber

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung di Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal dengan cara terdakwa mengambil pinang dan kulit manis dengan masuk ke gudang tersebut kemudian mengamngkat buah pinang yang terdapat didalam goni dan terdakwa melakukannya dengan cara sebanyak 6 (enam) kali bolak-balik kedalam gudang dan menyembunyikannya di semak dekat sawah;

- Bahwa kemudian terdakwa melangsir buah pinang dan kulit manis tersebut berkali-kali setelah terkumpul dan menyembunyikannya di belakang sekolah Arab di Desa Sirambas dan sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa kembali dan menggabungkan pinang tersebut ke dalam 3 (tiga) goni besar yang mana goni-goni tersebut juga sebelumnya ikut diambil;
- Bahwa kemudian hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa membawa buah pinang dan kulit manis tersebut ke tempat penjualan pinang di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan menumpang sebuah becak motor;
- Bahwa sesampainya di Kelurahan Kota Siantar, terdakwa menjual pinang tersebut kepada Anwar Sadad, kemudian terdakwa disuruh menunggu beberapa saat dan tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat saksi Asber Tanjung datang ke tempat tersebut, kemudian terdakwa melarikan diri
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil buah pinang milik saksi Asber Tanjung adalah untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Asber Tanjung galami kerugian sebesar kurang lebih Rp 4.250.000,- (empat juta duaratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah *subjek hukum*, yang terdiri dari *manusia (natuurlijke persoon)* dan *badan hukum*

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mdl



(*rechtspersoon*). Subjek hukum dalam perkara *a quo*, adalah pribadi manusia (*natuurlijke persoon*) yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah ALI ANSYAH Alias

KALER, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disidang Penuntut Umum telah menghadapi seseorang, yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama ALI ANSYAH Alias KALER, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pula dibenarkan oleh saksi-saksi disidang perkara ini, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang (*non error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Barangsiapa* telah dipenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*), tersimpul pengertian "*sengaja*", maka undang-undang (*wet*) tidak menyebutkan "*dengan sengaja mengambil*", perbuatan "*mengambil*", tidak cukup apabila pelaku hanya memegang barangnya saja, tetapi pelaku harus melakukan sesuatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh didalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, "*barang sesuatu*" atau "*suatu benda*" (*eenig goed*), ternyata bukan hanya dipakai didalam rumusan Pasal 362 KUHP saja, melainkan didalam rumusan tindak pidana lain, misalnya pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan lain-lain. Barang yang diambil itu harus barang yang berwujud, sekalipun tenaga listrik melalui intepretasi extensive dapat menjadi objek Pencurian, selain itu barang tersebut harus dapat dipindahkan (*verplaatsbaar*), pembentuk undang-undang memang sengaja menghindari penggunaan istilah "*tidak bergerak*" (*onroerend*), dengan menggunakan istilah "*barang yang dapat dipindahkan*" untuk menghindari istilah "*tidak dapat bergerak*", meskipun kemudian memungkinkan adanya pencurian barang-barang yang karena sifatnya tidak dapat bergerak tapi kemudian dapat memisahkannya, lalu dapat dipindahkan, misalnya pencurian pohon, yang tadinya tidak bergerak, tapi setelah ditebang lalu dapat dipindahkan. Yang penting dalam barang tersebut merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain), sehingga disimpulkan bahwa obyek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja, dan ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, istilah ini terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain, maksud memiliki barang tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan lain sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan unsur ini pada pokoknya terungkap:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November tahun 2020, terdakwa mengambil kulit manis dan pinang yang berada di Gudang milik saksi Asber Tanjung di Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal dengan cara terdakwa mengambil pinang dan kulit manis dengan masuk ke gudang tersebut kemudian mengangkut buah pinang yang terdapat didalam goni dan terdakwa melakukannya dengan cara sebanyak 6 (enam) kali bolak-balik kedalam gudang dan menyembunyikannya di semak dekat sawah;
- Bahwa kemudian terdakwa melangsir buah pinang dan kulit manis tersebut berkali-kali setelah terkumpul dan menyembunyikannya di belakang sekolah Arab di Desa Sirambas dan sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa kembali dan menggabungkan pinang tersebut ke dalam 3 (tiga) goni besar yang mana goni-goni tersebut juga sebelumnya ikut diambil;
- Bahwa kemudian hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa membawa buah pinang dan kulit manis tersebut ke tempat penjualan pinang di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan menumpangi sebuah becak motor;
- Bahwa sesampainya di Kelurahan Kota Siantar, terdakwa menjual pinang tersebut kepada Anwar Sadad, kemudian terdakwa disuruh menunggu beberapa saat dan tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat saksi Asber Tanjung datang ke tempat tersebut, kemudian terdakwa melarikan diri
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil buah pinang milik saksi Asber Tanjung adalah untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Asber Tanjung mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mdl



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum* telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dengan kualifikasi *Pencurian*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *tunggal*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan *pembenar* dan atau alasan *pemaaf*, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya tersebut, dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta dijatuhi pidana yaitu dengan pidana Penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana Penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan kepada Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan untuk menanggukkan dan/atau mengeluarkan demi hukum atau membebaskan dari tahanan tersebut, maka perlu ditetapkan kepada Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik warna putih merk segitiga hijau yang berisi pinang kering 20 Kg;
- 1 (satu) buah karung plastik merk makanan ayam petelur warna merah putih yang berisi pinang kering 23 Kg;
- 1 (satu) buah karung plastik merk makanan ayam petelur warna hijau putih yang berisi pinang kering 41 Kg.

bahwa berdasarkan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah seluruhnya milik saksi Asber Tanjung dikembalikan kepada pemiliknya saksi Asber Tanjung;

- 1 (satu) pasang sandal merk EIGER nomor 39 warna hitam, berdasarkan pengakuan terdakwa adalah merupakan alas kalinya pada saat melakukan perbuatannya sehingga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat keresahan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Dengan demikian terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ini, oleh Majelis Hakim akan dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini, terutama dalam menentukan berapa lama pidana *Penjara* yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara *menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, maka sesuai *Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALI ANSYAH Alias KALER tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama: **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah plastik warna putih merk segitiga hijau yang berisi pinang kering 20 Kg;
 - 1 (satu) buah karung plastik merk makanan ayam petelur warna merah putih yang berisi pinang kering 23 Kg;
 - 1 (satu) buah karung plastik merk makanan ayam petelur warna hijau putih yang berisi pinang kering 41 Kg.

Dikembalikan kepada saksi ASBER TANJUNG.

- 1 (satu) pasang sandal merk EIGER nomor 39 warna hitam.



Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Erico Leonard Hutaeruk, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H.M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Freshly Newman Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erico Leonard Hutaeruk, S.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,

Catur Alfath Satriya, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ulya Ulfa Lubis, S.H.M.Kn.,